



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA**

JALAN RAYA KAPAL – MENGWI – BADUNG – BALI
TELP. (0361)3370001-3370004, 9006812-13,
Email : rsdm@rsdmangusada.com
Website : www.rsudmangusada.badungkab.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PELAKSANA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN
BADUNG**

**NOMOR 1022 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Selaku Atasan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 1 Agustus 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT
DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIS
ATASAN BID. PEMBANTU



PEMBINA TK. I

NIP.19671222 199903 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 1022 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2024

TENTANG : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Kedireksian Pelayanan					
1.	Data atau informasi yang terkait langsung dengan penyakit pasien / rekam medik pasien	- - -	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hukum/pengadilan
2.	Identitas penderita HIV/AIDS	-	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan

		-	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	rahasia pribadi pasien		tertulis dari yang bersangkutan
		-	Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis			
3.	Hasil audit medik	-	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hukum/pengadilan
		-	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan			
Kedireksian Penunjang dan SDM						
1.	Data server RS	-	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keamanan perangkat dan data	Melindungi keamanan perangkat dan data	Selama masih digunakan
		-	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
2.	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	-	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian

3.	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan sejenisnya	-	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dapat diketahui oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
Kedireksian Umum dan Keuangan						
1.	Hasil audit internal rumah sakit	-	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dapat mengungkapkan kebijakan rumah sakit	Melindungi kebijakan rumah sakit	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
2.	Data penghasilan pribadi ASN/PPPK/Kontrak secara mendetail	-	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	Selama pegawai tersebut masih melaksanakan tugas/ada permintaan tertulis dari yang bersangkutan

DIREKTUR

RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

KABUPATEN BADUNG

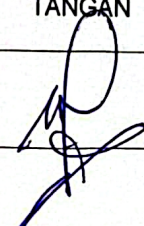
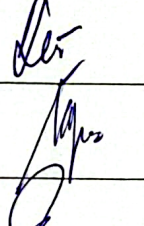
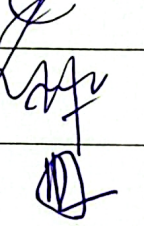
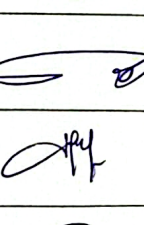
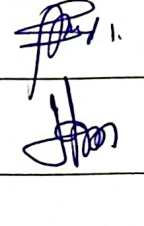
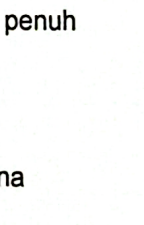


DETIK WAWAN DARTA

PEMBINA TK. I

NIP. 19671222 199903 1 006

Pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	dr. I Wayan Darta	Direktur	RSD Mangusada	
2.	dr. I Ketut Japa, M.M	Wadir Pelayanan	RSD Mangusada	
3.	Ni Made Sukaryawati, SKM, MAP	Wadir penunjang dan SDM	RSD Mangusada	
4.	dr. I Putu Arya Widiyana Pasek, M, Kes	Wadir umum dan keuangan	RSD Mangusada	
5.	dr. Luh Gede Devita Yudiari	Kepala bidang pelayanan medis	RSD Mangusada	
6.	drg. Anak Agung Gde Putra Mahendra	Kepala bidang pengembangan pelayanan	RSD Mangusada	
7.	Ni Luh Putu Yuniasih, SST	Kepala bidang keperawatan	RSD Mangusada	
8.	Anak Agung Bagus Mahaputra, S.H	Kepala bidang SDM	RSD Mangusada	
9.	I Made Raka Suparta, S.Sos, MAP	Kepala bidang diklat dan mutu	RSD Mangusada	
10.	I Ketut Sujana, SE, M.M	Kepala bidang penunjang	RSD Mangusada	
11.	Ns. Ni Nyoman Suardani, S.Kep, M.M	Kepala bagian umum dan pemasaran	RSD Mangusada	
12.	Ketut Sudani, SE, MAP	Kepala bagian keuangan dan akuntansi	RSD Mangusada	
13.	I Ketut Indrawan, SE, M. Kes	Kepala bagian perencanaan dan hukum	RSD Mangusada	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat dengan penuh secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
 Direktur RSD Mangusada
 selaku atasan PID pelaksana

 dr. I Wayan Darta
 Pembina Tk I
 NIP.196712221999031006